Skripsi Galih Rakasiwii

by Turnitin Official

Submission date: 23-Sep-2026 03:49PM (UTC+0530)
Submission ID: 3038982366
File name: Skripsi_Galih_Rakasiwii.pdf (915.44K)
Word count: 24540
Character count: 158392

BERITA ACARANYA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Rakasiwi

NIM : 301211010043

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor:126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)**

Pembimbing I : Dr. Fitri Wahyuni, SH.,MH

Pembimbing II : Syariffuddin, SH.,MH

NO	TANGGAL	CATATAN OLEH		BERITA ACARANYA BIMBINGAN	PARAF
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Tembilahan, 2026

Dr. Ali Azhar, S.Sos.,MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebaagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya serta bimbingan-Nya yang telah memberikan banyak kemudahan, kesabaran, dan kesehatan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebaagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yakni penulisan skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)"**

Sholawat beriring salam semoga Allah SWT limpahkan selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sepanjang sejarah manusia, utusan Allah SWT yang telah menyampaikan risalah-Nya, sebaagai rahmat bagi seluruh alam, Keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikutinya dengan ucapan "Allahumma sholli'ala sayyidina Muhammad wa' alaalisayyidina Muhammad".

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih pada pihak yang telah membantu penulis baik secaranya moril maupun materil sebaagai berikut:

1. Dr.H. Najmuddin, LC., MA, Selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ali Azhar,S.Sos.,M.H Selaku Dekan Universitas Islam Indragiri.
3. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri.
4. Ibu Dr. Fitri Wahyuni S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Syariffuddin SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Kedua Yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Dan keuangan Universitas Islam Indragiri yang

telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Islam Indragiri.

8. Terakhir untuk diri saya sendiri. Terimakasih kepada diri sendiri Galih Rakasiwi yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri karena sudah bisa berjuang sampai sejauh ini.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca ilmu.

Tembilahan, Mei 2026

Penulis

Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)

(Pembimbing : Dr. Fitri Wahyuni, SH,.MH dan Syariffuddin, SH.,MH)

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antar orang-orang yang berada dalam satu lingkup keluarga. Bentuk kekerasan yang dilakukan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan yang menyerang kondisi psikis korban. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perbuatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu tinjauan yuridis terhadap sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang akan digunakan disini meliputi Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah, serta bahan tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum. Seluruh data dianalisis secaranya kualitatif, kemudian kesimpula'n ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dari pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap pelaku dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut berupa pidana pokok dalam bentuk pidana penjara tanpa disertai pidana denda. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh, majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal yang terungkap selama proses persidangan, antar lain tuntutan Penuntut Umum, fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR ISI

BERITA ACARANYA BIMBINGAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 16

D. Manfaat Penelitian 17

E. Kerangka Teori 18

1. Teori pemidanaan 18

2. Teori Kepastian Hukum 33

3. Teori Keadilan 44

F. Kerangka Konseptual 49

G. Metode Penelitian 50

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 53

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Sanksinya. 68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) 89

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) 96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpula'n 112

B. Saran 113

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri berdasarkan hukum, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3. Hal ini memperlihatkan bahwa negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dalam melakukan tindakan apa pun harus mampu mempertanggung jawabkan secara hukum[1]. Oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan maupun perilaku yang dilakukan harus didasarkan pada hukum. Di mana pun dalam alam semesta dan kapan saja dalam waktu, manusia selalu hidup bersama dan berkelompok.

Hidup bersama bisa diartikan dua orang saja, seperti pasangan suami istri atau ibu dan bayinya. Dalam perkembangan kehidupan, manusia tidak bisa hidup sendirian, terpisah dari masyarakat lain, kecuali dalam situasi yang dipaksa dan itu pun hanya sebentar saja. Keluarga adalah salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain. Keluarga adalah sekumpulan orang yang terhubung melalui perkawinan, kelahiran, atau adopsi. Tujuannya antara lain untuk mendukung pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya. Selain itu, keluarga juga bertugas menciptakan dan menjaga budaya yang ada di dalamnya. Agar dapat mencapai

[1] Ali Mansyur, Aneka persoalan Hukum *(Masalah Perjanjian, konsumen dan Pembaruan Hukum),*Unissula Pres, Semarang, 2007 hlm. 151

hubungan yang harmonis, diperlukan kerukunan antar anggota keluarga.[2] Namun, jika situasi terjadi sebaliknya, hal itu bisa menyebabkan perang dendam di antara anggota keluarga yang akhirnya memicu tindakan kejahatan dalam rumah tangga.

Keutuhan dan harmoni dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tenang, dan damai adalah harapan setiap orang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan tujuan menciptakan persatuan dan kesatuan tersebut.

Dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana adalah asas legalitas. Sementara itu, dasar untuk memutuskan apakah seseorang dihukum adalah asas "seseorang tidak boleh dipidana jika tidak ada kesalahan". Bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak bisa dihukum atau dituntut pidana tanpa ada tindakan yang melanggar hukum. Namun, meskipun seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pidana, orang tersebut tidak selalu akan dihukum, ada beberapa pengecualian terhadap tindakan pidana terutama jika pelaku sedang mengalami gangguan mental.[3]

Kekerasan dalam rumah tangga, atau disingkat KDRT, adalah bentuk kekerasan yang bisa terjadi terhadap siapa saja, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. KDRT tidak selalu berupa penganiayaan fisik, tetapi bisa juga terjadi dalam bentuk penganiayaan secara mental. Isu KDRT sudah sering dibicarakan, baik melalui artikel dan berita di media cetak maupun elektronik, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian pemerintah. Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga

[2] Lely Setyowati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Andi offset, Jakarta, 2015 hlm 77.

[3] Lely Setyowati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Andi offset, Jakarta, 2015 hlm 77.

merupakan fakta sosial yang sudah lama terjadi di masyarakat Indonesia. Masalah ini sudah ada sejak dulu dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[4]

Dilain sisi, kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang terjadi di berbagai belah dunia karena bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya, agama, suku, bangsa, atau usia orang yang melakukan atau yang menjadi korban.[5] Hal ini dapat terjadi di rumah tangga keluarga yang sederhana, miskin, dan tertinggal, maupun di rumah tangga keluarga yang kaya, berpendidikan, terkenal, dan dihormati. Tindak kekerasan ini bisa kerap dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga lainnya, serta terhadap pembantu mereka, baik secara berbeda maupun bersamaan.

Di Indonesia sendiri tindakan KDRT sering kali terjadi secara diam-diam selama waktu yang lama dan tidak banyak terbongkar sampai ke permukaan dikarenakan banyak korban yang memilih untuk diam atau menutupi. Akibatnya, peristiwa itu justru terlihat lebih seperti kejadian biasa yang tidak terlalu menarik,

[4] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163
[5] *Ibid.*

dibandingkan sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapat perhatian khusus dan tindakan serius dari masyarakat serta pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini masih terjadi di mana pun, dan jumlah serta tingkat kekerasan tersebut semakin hari semakin meningkat. Pasal 1 UU PKDRT menjelaskan apa itu kekerasan dalam rumah tangga seperti ini: "Tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau membuat seseorang ditinggalkan dalam rumah tangga.Termasuk juga ancaman untuk melakukan tindakan, memaksa, atau mengambil kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga."

Biasanya orang berpikir bahwa lingkungan di luar rumah lebih bahaya dibandingkan lingkungan di dalam rumah. Anggapan itu muncul karena kejahatan yang sering diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan dasar kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. Orang yang dianggap bisa menjadi tempat berlindung justru malah menjadi sumber musibah.[6].

Hak pada manusia yang paling mendasar dan melekat merupakan hak atas rasa aman dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Hukum mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat di Indonesia, memiliki landasan yaitu

[6] Selena Kolibonso Rita, *Kejahatan itu Bernama kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002 hlm.8

pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasaannya Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan. Namun hukum tidak bisa terlaksana tanpa ada lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum.[7]

Rumah tangga tidak luput dari peristiwa kejahatan seperti pelanggaran hukum yang kerap terjadi baik dalam area publik maupun area yang sangat pribadi salah satunya rumah tangga. Jika dipandang dari kedudukan hukum pidana itu sendiri maka hukum pidana sebaagai penentu perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat serta mengadakan sanksi pidana bagi setiap orang yang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau dilarang yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat.[8]

Pada umumnya, pelaku kekerasan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam keluarga, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun sosial. Untuk beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh suami sulit untuk dilaporkan kepada polisi karena dianggap sebaagai ranah privat dalam hubungan rumah tangga[9]. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan kepada polisi, yang pada akhirnya menyebabkan kasus KDRT meningkat dan korban tetap tanpa perlindungan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT),

[7] Diva Justicia Ferdiansyah,*"Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Peniyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo*",Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017

[8] Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang HukumPidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* hlm.6

[9] Moerti Hardianti Soeroso, 2006, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis"*,Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

kekerasan fisik, seksual, penelantarn dalam rumah tangga, dan psikis dilarang. Kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT menggunakan istilah "kekerasan dalam rumah tangga", yang juga dikenal sebaagai "kekerasan domestik ".

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebaagaimana Amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT termasuk penyebab Terjadinya KDRT bermula pada kurangnya kesadaran mengenai pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, yang menimbulkan tidak-setaraan dalam keluarga mengakibatkan munculnya keegoisan Pelaku KDRT. Sebabnya tidak dapat digeneralisir melalui jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebaagai fakta sosial bukanlah perkara baru di lingkuungan masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini.

Kekerasan dalam rumah tangga sebaagaimana dimaksud kan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnyaa disebut UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[10]

Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT, kemudian agama, suku dan ras juga dapat dijadikan pemicu KDRT[11]. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secaranya Langsung dan dapat dikualifikasikan sebaagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga di atur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

Secaranya garis besar, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebaagai perilaku untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Pelecahan atau kekerasan yang dialami korban pun bisa mencakup tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis atau ancaman. KDRT atau

[10] *Ibid.* hlm. 30

[11] Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015. hlm. 1

domestic violence adalah salah satu kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini terjadi banyak dikarenakan dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal, dipercaya baik dan dekan dekat dengan korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. KDRT juga dimaknai sebaagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.[12]

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang periode 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, secaranya khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70 persen. Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebaagai berikut:

"Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat oleh Komnas Perempuan itu meliputi :

[12] *Ibid.*

1. Kekerasan terhadap istri (KTI),

2. Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses,

3. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KPRT),

4. Kekerasan dalam pacaranyan (KDP),

5. Kekerasan mantan pacar (KMP),

6. Kekerasan mantan suami (KMP).

Dari catatan komnas perempuan diatas, kasus KDRT merupakan kasus yang paling tinggi diantar kasus-kasus lainnya.[13] oleh sebab itu ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami KDRT, Sebagian besar keluarga di Indonesia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa Sebagian besar tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena takut adanya cemooh dari masyarakat sekitar dan ancaman dari pelaku tersebut. Tidak sedikit juga yang takut melapor karena adanya ancaman dari pelaku tersebut, oleh karena itu kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat setiap tahun karena kurangnya ketegasan dalam hal tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan pengambilalihan kemerdekaan secara melawan hukum, dalam lingkungan rumah

[13] *Ibid.*

tangga. Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.[14]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sulit untuk cepat diselesaikan. Ada banyak alasan yang mungkin menyebabkan hal tersebut, salah satunya yaitu pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Atau, mungkin juga pelaku menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pelaku tetap mengabaikannya karena berlindung di bawah norma-norma yang sudah umum dan diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku menyebutkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan[15].

Pada tanggal 22 September 2004 di Indonesia diundangkan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 4 yaitu:

1. Mencegah berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

[14] Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[15] Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 226.

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera[16]

Untuk mencapai tujuan itu maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebaagai tindak pidana sehingga pelakunya diancam dengan sanksi berupa pidana. Sehubungan dengan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 44-45 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang rumusannya sebaagai berikut;

1. Pasal 44

 a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

 b. Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

 c. Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan memperhatikan hal-hal yang

[16] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

berkaitan dengan perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya sebaagai pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana agar pemidanaan yang konsisten dapat diraih. Kegagalan dalam merealisasikan konsistensi pemidanaan akan mengakibatkan rasa ketidakadilan *(injustice)* karena pelaku tindak pidana tidak boleh mendapat pidana yang lebih berat ataupun lebih ringan daripada perbuatannya agar keadilan dapat tercapai.[17]

Tindak KDRT dianggap sebaagai bentuk kejahatan yang sadis, dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebaagai korban kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secaranya terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri. Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria Ketika mereka dewasa dan hal ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan watak anak laki – lakinya. Dampak yang besar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut menuntut keseriusan negara untuk memberikan perlindungan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dihindarkan paling tidak diminimalisir.

Perbuatan yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebaagai perbuatan pidana dalam KUHP, misalnya pasal 304 sampai pasal 309. Akan tetapi apabila disimak lebih dalam lagi, isi dari pasal-pasal

[17] Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No. 1, April 2012, hlm. 7

tersebut lebih banyak merumuskan tindak pidana terhadap anak. Padahal selain anak, yang biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah juga perempuan sebaagai istri. Oleh karena itu dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada Tahun 1984 negara mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women*).[18]

Upaya normatif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap istri) tersebut, berlanjut dengan dikeluarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang secaranya lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebaagai suatu tindak pidana.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam- macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat.[19] Seperti halnya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong, diantarnya:

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus

[18] https://bphn.go.id, diakses pada 19 Maret 2025
[12] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.63.

dihapus, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Yang menyatakan :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Peluang terjadinya kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriakhi.[20] Patriakhi mengandung relasi gender yang timpang antar laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki

Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, dan ditemukan memar di Kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet di punggung bekas cakar kuku pada Korban.

Terdakwa telah terbukti berkali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban tidak tahan dengan perlakuan tersebut dan langsung melaporkan kepada pihak berwajib, Terdakwa telah menikah dengan korban kurang kebih 16 (enam belas) tahun, dan menikah pada tahun 2005.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebaagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebaagai berikut:

[20] *Ibid.*

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa yang dimaksud "melakukan" adalah sebaagaimana yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang yang melakukan (*pleger)* adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari persitiwa pidana;

Bahwa definisi yang melakukan perbuatan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan caranya:

a. Kekerasan Fisik;

b. Kekerasan Psikis;

c. Kekerasan Seksual;

d. Penelantarn Rumah Tangga

Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan fisik sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Terkait kasus tersebut sehingga perlu ditinjau secaranya Yuridis

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian ini dikarenakan adanya ketidakadilan[21] terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) sehingga perlu di tinjau secaranya Yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebaagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebaagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor :126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor:126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebaagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi bagi pelaku tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perlindungan hukum terhadap

[21] *Ibid.*

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini diantar lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dgunakan sebaagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

a. Dapat dgunakan sebaagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Dapat memberikan masukan sebaagai bahan informasi dan acuan untuk para mahasiswa dan praktisi serta instansi terkait, di dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teori

Tentunya kerangka teori ini menjadikan suatu acuan dalam suatu penulisan yang akan diteliti untuk menggambarkan yang akan teliti. Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan menyusun suatu Kerangka Teori sebaagai Landasan berpikir dalam penelitian. Teori dgunakan oleh penulisan adalah :

1. Teori pemidanaan

Teori-teori terkait pemidanaan terus berkembang seiring berjalannya kehidupan masyarakat, sebagai respon terhadap muncul dan berkembangnya tindak kejahatan yang terus memengaruhi kehidupan sosial masyarakat sejak dulu hingga kini. Pada sudut hukup pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan dari hukuman, yaitu teori absolut yang berfokus pada balasannya, dan teori relatif yang lebih menekankan pada pencegahan dan manfaatnya. Teori penggabungan atau teori integratif, teori treatment, dan teori perlindungan sosial atau social defence. Teori pemidanaan memperhatikan berbagai hal yang ingin dicapai dalam memberikan hukuman.[22]

Teori absolut atau teori retributif menganggap bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan, sehingga fokusnya pada tindakan yang dilakukan dan masalah kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi tersebut sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus didasarkan pada perbuatan kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

[22] Leden Marpaung, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

Sebagai balasan (*vergelding*), pelaku harus mengalami penderitaan juga.. Teori pemindanaan terbagi dalam tiga teori utama Absolut (pembalasan), Relatif (tujuan/pencegahan), dan gabungan.

Teori Absolut (Kant, Hegel) menekankan pidana sebaagai balas dendam setimpal atas kejahatan. Teori relatif (seperti von Feuerbach) berfokus pada pencegahan kejahatan, sementara Teori Gabungan (seperti Muladi & Barda Nawawi) mengombinasikan keduanya untuk keadilan dan perbaikan pelaku. Pemidanaan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Salah satu caranya/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pemidanaan .Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa, Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya.[23]

Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal bahwa negara sebaagai pembuat undang-undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya berupa kesejahteraan umum maka negara selain berhak menentukan hukum, negara juga berhak memaksa untuk mentaati hukum dengan ancaman pidana.[24]

Pemidanaan atau penjatuhan hukuman/sanksi adalah bagian terpenting dari hukum. Hulsman merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

[23] Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Di Indonesia,* PT Nusantar Persada Utama,2017, hlm 12

[24] *Ibid*.

sanksi pidana dan pemidanaan *(The Statutory rules relating to penal sanctions and punishment).*[25]

Pertanggung jawaban pidana adalah bahwa pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan juga dapat diartikan sebaagai proses merealisasikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana.[26]

Pembagian jenis-jenis pidana dirumuskan dalam ketentuan pasal 10 KUHP dimana jenis-jenis pidana diklasifikasikan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, selain daripada itu dalam ketentuan pasal 10 KUHP pembagian jenis jenis juga diurutkan dari pidana paling berat hingga pidana paling ringan[27].

Teori tujuan *Theological* dan teori gabungan berfungsi sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa pandangan dalam menentukan tujuan pemidanaan. Dalam pendekatan ini, pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang berbeda, di mana kedua tujuan teori tersebut menggabungkan gagasan dari Utilitarian yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus memberikan manfaat nyata yang dapat dibuktikan, serta gagasan dari Retributivist yang menegaskan bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan pemidanaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan[28].

Teori-teori tentang pemidanaan terus berkembang sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat, sebagai respons dari muncul dan berkembangnya tindak

[25] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus,* PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 58

[26] Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol. V No.2, 2017, hlm. 100

[27] Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP,* Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, hlm. 33.

[28] Muladi dan Brada, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.17

pidana yang terus-menerus memengaruhi kehidupan sosial masyarakat sejak masa ke masa. Pada sudut pandang hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai tujuan dari pemidanaan, yakni teori absolut yang berupa pembalasan (*retributif*), teori relatif yang bertujuan mencegah tindakan kejahatan (*deterrence/utilitarian*), teori gabungan (*integratif*), teori perawatan (*treatment*), serta teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan memperhatikan berbagai hal yang ingin dicapai dalam memberikan hukuman.[29]

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan antar teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan.

Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.[30]

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari rekuisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa[31]

[29] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

[30] M.Sholehuddin,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.

[31] *Ibid.*

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan di jatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebaagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebaagai konsekuensi dari adanya kejahatan.[32] Ciri pokok atau karakteristik teori *Retributif*, yaitu[33]:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaikii, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaikii pribadi si

[32] Widja Priyanto, *Op., Cit*, hlm. 26

[33] Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:[34]

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Di jatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukumm, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebaagai dasar hubungan yang dianggap sebaagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebaagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebaagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebaagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari

[34] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163

pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."[35]

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen

(maksud dan tujuan) Dalam teori ini yang dianggap sebaagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebaagai berikut:

"Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebaagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana di jatuhkan bukan "quia *peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)."[36]

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat

[35] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

[36] *Ibid*, hlm. 16.

tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

> "Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.[37]

1. Prevensi Umum (generale preventie)

Bahwa diantar teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah di jatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat

Feurbach sebaagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa :[38]

"Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya."

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa : [39]

"Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaikii

[37] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

[38] Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

[39] *Ibid*, hlm. 36

terpidana."

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umunya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (speciale preventie)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebaagai berikut :

a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus *"gelegenheidsmisdadiger"* melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaikii bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini,

maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

a) Bersifat menakut-nakuti;
b) Bersifat memperbaikii; dan
c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula' sebaagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan: [40]

"Teori ini sebaagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula' sebaagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum."

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.[41]

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antar satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang

[40] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

[41] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antar pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaikii terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebaagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :[42]

a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebaagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebaagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

[42] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebaagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, detterence*, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *detterence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kajahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antar prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebaagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebaagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum di jatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebaagai suatu

tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.[43] Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebaagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebaagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangaan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenernya pidana tak berguna. Pandangaan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangaan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang di jatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.

Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangaan bahwa sanksi pidana dirancang sebaagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.[44]

b. Detterence (pencegahan)

Teori detterence ini tidak berbeda dengan teori retributif, detterence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangaan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangaan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebaagai pembalasan semata, maka dalam teori detterence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secaranya

[43] Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.
[44] *Ibid,* hlm.45.

teori detterence dibedakan dalam dua bentuk sebaagai berikut :

1. General *Detterence*

 Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan caranya lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebaagai sarana pencegah kejahatan secaranya umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. Special *Detterence*

 Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangaan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebaagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangaan ini sanksi pidna memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti

bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan.

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebaagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secaranya garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. In-capacitation

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaikii si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebaagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.[45]

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) di awali dari pelaksanaan

[45] *Ibid*, hlm.59.

program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-masing pihak.[46]

g. Social *Defence* (perlindungan masyarakat)

h. Hukum perlindungan

sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegritasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaikii kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertukusumo,[47] Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka

[46] *Ibid*, hlm.75.

[47] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang- wenang dalam menjalankan kekuasaan.[48] Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.[49] Kini asas kepastian hukum dianggap sebaagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.[50]

Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebaagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.[51]

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantarnya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari

[48] Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

[49] James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law 31*, no. 1, (2008): hlm. 36.

[50] Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer,

[51] Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.[52]

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebaagai berikut:[53]

1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan caranya yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangaannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari

[52] Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy 27*, no. 3, (2010): 983-989.

[53] Heather Leawoods, "*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*," *Wash. UJL & Pol'y 2*, (2000): 489.

perundang-undangan.[54]

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.[55] hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebaagai berikut:[56]

1). Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2). Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan caranya yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat

[54] Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris 28*, no. 4, (2015): 441-451.
[55] Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290.
[56] Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," *in Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

kepadanya.

3). Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4). Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. berpihak dalam menerapkan aturan hukum secaranya konsisten ketika

5). Keputusan dari peradilan dapat secaranya konkrit dilaksanakan. Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.[57]

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebaagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antar negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.[58] Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat

[57] Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law 1*, no. 1 (2009): 173–95.

[58] *Ibid.*, hlm.176.

menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.[59]

d. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum indivdu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.[60]

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.[61] Hukum memiliki sifad berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.[62] Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.[63]

Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif

[59] *Ibid.*, hlm. 188.

[60] Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

[61] Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres, 2006), hlm. 28.

[62] *Ibid.*

[63] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1, (2019): 13-22.

tersebut.[64]

e. Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.[65]

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebaagai berikut:

1) Adanya kejelasan konsep yang dgunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula'.

2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebaagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang- undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya. Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-

[64] *Ibid.*

[65] Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", https://osf.io/preprints/osf/xnpy6, diakses 19 Maret 2024.

undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa.[66] Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebaagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seesorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),[67] disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secaranya benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,[68] disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkatt hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketepatan. Secaranya umum, dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan kemasyarakatan antar para warga masyarakat, sehingga terselanggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara, dan mempertahankan keamanan maupun ketertiban yang

[66] *Ibid.*

[67] BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998, hlm. 122.

[68] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 835.

adil.[69]

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan pada peristiwa konkret. Kepastian hukum berrarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum[70]. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Menurut Apeldoorn, kepastian Hukum mempunyai dua segi yaitu yang pertama, mengenai soal dapat ditentukannya bv (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit.

Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti kesamaan hukum yang artinya perlindungan bagi para penegak terhadap kesewenangan hakim.[71] Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya harus lebih berdimensi yuridis. Untuk itu beliau mendefinisikan kepastian hukum sebaagai kemungkinan bahwa terdapat dalam situasi tertentu.[72]

a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh,

[69] Dominikus Rato*, Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.26

[70] Maidin Gultom*, Perlindungan hukum Terhadap Anak dan perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 393

[71] Fence M Wantu, "*Antinomi dalam penegakkan Hukum oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol 19m hlm, 393.

[72] *Ibid,.* hlm.393

diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;

b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secaranya konsisten dan juga tunduk kepadanya;

c) Warga secaranya prinspil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

d) Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secaranya konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum;

e) Keputusan peradilan secaranya kongkrit dilaksanakan

Kepastian hukum itu sendiri memberikan jaminan kepada para pencari keadilan agar dapat menggunakan suatu hukum yang pasti, konkret dan objektif tanpa terlibat dalam spekulasi- spekulasi ataupun pandangaan yang subjektif.[73]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, yang mana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan aturan itu maka dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan dengan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum[74].

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebaagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif

[73]Aditya Yuli Julyono, Mario., dan sulistyawan, "*Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Crepido, Vol 01 No.01,2019,20

[74] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.19

ialah perundang-undangan.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan caranya yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian tersebut, didasarkan pada pandangaannya menenai kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[75]

Hukum menurut teori kepastian hukum haruslah adanya kejelasan atau tidak menimbulkan multi tafsir, hukum yang berlaku dan ditetapkan harus tegas dalam masyarakat, dan adanya keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau hukum yang telah ditetapkan.

Teori yang dikemukakan oleh Julis Stahl dan Immanuel Kant disebut sebaagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif, Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:[76]

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;

[75] *Ibid,* hlm. 20

[76] A. Z. Abidin and Andi Hamzah*, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46

2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebenaran ideal secaranya moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebaagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".[77] Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".[78] Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.[79]

[77] John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm.3

[78] Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hlm.113

[79] Wikipedia Indonesia, *Keadilan, http://id.wikipedia.org,* Diakses pada Tanggal 10 April 2026.

1. Teori Keadilan Adam Smith

Menurut Adam Smith yang disebut kaadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antar satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secaranya sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebaagai salah satu jenis keadilan.

Alasannya antar lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secaranya positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebaagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun.

b. Prinsip *non intervention*

Prinsip non intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antar pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebaagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebaagai tindakah tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan.[80]

2. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan diuraikan secaranya mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.[81] Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantar dua titik ekstrim apakah keadilan itu

[80] Nui, *Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot*.in, Diakses pada Tangggal 9 Mei 2026.

[81] Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt.* Diakses pada Tanggal 9 Mei 2026.

terletak.

a. **Keadilan dalam Arti Umum**

Keadilan sering diartikan sebaagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu.

1) Jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;

2) Kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik".

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secaranya jernih pula' sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secaranya umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful and lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[82]

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial.

[82] *Ibid*

Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebaagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebaagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebaagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebaagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebaagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebaagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebaagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum[83]

Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antar keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk

[83] *Ibid*

membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicaranya secaranya universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaikii kesalahan tersebut.[84]

F. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu memberikan definisi artau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebaagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis : serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebaagai standar guna menarik suatu kesimpula'n terhadap objek terhadap hukum.[85]
2. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.[86]
3. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undanh-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

[84] Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles http://alisafaat.wordpress.com*, Diakses pada Tanggal 10 April 2026.

[85] Satjipto Raharjo,*Op.Cit,*hlm. 45

[86] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Gramedia, Jakarta, 2015, hlm.193.

4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sesorang terutama perempuan, berakibat timbuknya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, sekesual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancamanmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[87]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu caranya yang dgunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.[88] Metode penelitian yang dgunakan dalam penulisan ini adalah sebaagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dgunakan adalah deskriptif analisis. Adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secaranya sistematis, faktual, dan akurat menenai fakta-fakta serta karakteristik popula'si atau objek tertentu. Dilakukan secaranya sistematis mengenai peraturan hukum.[89] Asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum. Penelitian tersebut menggunakan bahan sekunder.[90] Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin mengkaji segala sesuatu yang

[87] Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT

[88] Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.23

[89] *Ibid.*

[90] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

berhubungan dengan sanksi pidana yang diberikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebaagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dgunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Putusan Perkara Nomor :126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antar lain kamus/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

c. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer. Bahan huku sekunder dapat berupa *Pertama,* hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi. *Kedua,* Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. *Ketiga,* Jurnal/ Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga Pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. *Keempat,* Surat kabar. *Kelima* buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan beberapa istilah, seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dikenai pidana.[91] Secaranya etimologis, istilah *strafbaar feit* tersusun atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* dapat diartikan sebaagai pidana atau hukum, sedangkan *baar* mempunyai arti dapat atau boleh. Adapun kata *feit* dapat diterjemahkan sebaagai tindak, peristiwa, pelanggaran, ataupun perbuatan.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah–istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah–istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antar lain :[92]

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang–undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka

[91] Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1,* Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

[92] *Roeslan* saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.32

rang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.[93]

Menurut Moeljatno, peristiwa pidana dapat dipahami sebaagai suatu perbuatan, atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan tindakan penghukuman.[94] Sementara itu, Simons memandang peristiwa pidana sebaagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan adanya kesalahan (*schuld*) dari seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan yang dimaksud dalam pandangaan Simons meliputi unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).[95]

Caranya dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicaranyakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang dimana dalam pasal – pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secaranya pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat di jatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar

[93] R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia,* Bogor, *1991, hlm. 11*

[94] Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

[95] *Ibid,* hal. *63*

undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebaagai hukuman tambahan.[96]

Adapun pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebaagai berikut :[97] Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[98]

Tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang antar lain adalah:[99]

a. Delik *dolus* dan delik *culpa,* bagi *dolus* dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat di pidana bila kesalaannya itu terbentuk kealpaan;
b. Delik *commissionis* dan *delikta communissionis,* delik *communissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan *delikta communissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu padahal mestinya berbuat;

[96] Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia,* Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44
[97] Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.
[98] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 45
[99] *Ibid*, hlm. 56.

c. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengena caranya yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula' mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;

d. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu. Jika telah diketahui batasan-batasannya, maka kemudian dapat dibicaranyakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Hal tersebut di atas adalah gambaran mengenai kejahatan ditinjau dari konsep yuridis, lebih lanjut perlu juga dikemukakan pengertian kejahatan dari konsep kriminologis

Kejahatan dalam artian kriminologis menurut J.M Van Bammelen adalah:[100] Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan segala diberikan karena kelakuan tersebut.

Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Shuterland mengemukakan bahwa suatu

[100] J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum,* Binacipta, Bandung, 1987, hlm.17

perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur, maka dari itu unsur-unsur mengenai kejahatan sebaagai berikut:[101]

a. Harus terdapat akibat tertentu yang benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian.
b. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebaagai kejahatan apabila menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat. Keadaan batin, sikap mental, maupun dorongan emosional saja belum cukup untuk disebut sebaagai kejahatan. Demikian pula', apabila seseorang sempat memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan tetapi kemudian mengurungkan niatnya sebelum perbuatan itu dilakukan, maka niat tersebut belum dapat dianggap sebaagai tindak kejahatan.
c. Kerugi an yang ditimbulkan harus merupakan perbuatan yang secaranya tegas dilarang dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, suatu perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial belum tentu dapat disebut sebaagai kejahatan apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang melarangnya. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secaranya surut.
d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kehendak tertentu atau karena sikap ceroboh yang kemudian menimbulkan akibat yang merugikan.
e. Harus terdapat niat jahat (mens rea) yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Niat jahat perlu dibedakan dengan motif. Mens rea berkaitan

[101] Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas,* Arnico, Bandung, 1994, hlm. 21

dengan sikap batin atau kehendak seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan motif merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu

f. Harus terdapat kesesuaian dan keterkaitan antar niat jahat dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga keduanya hadir dalam rangkaian peristiwa yang sama.

g. Harus terdapat hubungan sebab akibat antar perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (voluntary misconduct) dengan kerugian yang oleh undang-undang dinyatakan sebaagai akibat yang dilarang.

h. Selain itu, hubungan antar perbuatan dan akibat tersebut harus merupakan hubungan yang telah ditentukan atau diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, oleh karena itu mengutip pendapat Buchori Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur[102]

"Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan "barang siapa". Di dalam ketentuan Undang-undang pidana ada perkataan "seorang ibu", "seorang dokter",

[102] Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil,* Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm.76

“seorang nahkoda” dan lain sebaagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebaagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana seubjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Lingkungan, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebaagainya).”

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebaagai tindak pidana apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum dan menimbulkan akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana. Dalam hal ini, perlu terdapat hubungan sebab akibat antar perbuatan yang dilakukan dengan akibads yang muncul. Menentukan hubungan kausal tersebut tidak selalu sederhana, karena suatu peristiwa pada umumnya terjadi melalui rangkaian sebab dan akibat yang saling berkaitan. Dengan demikian, setiap akibat yang timbul pada dasarnya memiliki faktor penyebab yang mendahuluinya.

Tindak pidana juga dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria tertentu. Pembagian tersebut dapat dilihat dari berat atau ringannya ancaman pidana, sifat perbuatan, bentuk tindak pidana, maupun caranya perumusannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengelompokan ini memiliki hubungan yang erat dengan berbagai ajaran umum dalam hukum pidana. Selain itu, pembagian tindak pidana juga sering dikaitkan dengsan akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan serta hubungan sebab akibat yang menyertainya.[103]

[103] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* PT. Nusantar Persada Utama,

Dalam sejarah pembagian tindak pidana pernah dikenal pembagian sebaagai berikut:[104]

a. Di Jerman diperbedakan menurut berat/ringannya tindak pidana yang disebut
 1) *Freidennbruche* dan 2) *Rechtsbruche.* Dikenal pula' pembagian yang disebut :
 1) *Verbrechen* dan 2) *Vergehen* dan 3) *Ubertretungen.*
b. *Code Penal* mengenalkan pula pembagian dalam tiga bagian sebaagai berikut :
 1) *Crimen (misdaden,* kejahatan)
 2) Delicta (*wanbedrijven,* perbuatan, tak patut)
 3) *Crontavention* (pelanggaran)

 Sedangkan terhadap tiap-tiap bagian itu ditentukan jenis-jenis pidana untuk masing-masingnya, demikian pula' badan peradilannya. Pidana untuk masing-masing jenis tindak pidana secaranya berurutan adalah:[105]
 1) *Peines criminelles*
 2) *Peines correctionelles*
 3) *Peines de police*

 Sedangkan badan peradilannya berurutan adalah :
 1) *Cour d'Assises* (Peradilan hakim-hakim *jury* yang menentukan bersalah/tidaknya petindak)
 2) *Tribunaux correctionnelles*
 3) *Juges de Paix*
c. Dikenal pula' pembagian tindak pidana yang disebut sebaagai 1) *crimineel*

Tangerang, 2017, hlm. 38

[104] *Ibid.*

[105] *Ibid.*

onrecht yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan 2) *politie onrecht,* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Teori-teori pembagaian ini antar lain oleh :

1) Binding, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum.
2) Otto Meyer, memperbedakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah/negara.
3) Gewin, memperbedakan perbuatan yang melanggar ketertuban umum yang diatur oleh pemerintah
4) Creutzberg, memperboleh perbuatan yang menentang hukum pada umumnya, dengan pelanggaran terhadap larangan/keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.[106]

Pembagian tersebut masih mengalami kesulitan dalam menentukan batas yang tegas antar setiap bagian karena belum terdapat kriteria yang jelas. Kesulitan ini terutama berkaitan dengan pembentuk undang-undang dalam menentukan tindak pidana yang termasuk ke dalam masing-masing bagian..[107]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang itu harus pula' dirasakan oleh masyarakat sebaagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita citakan masyarakat. Menurut Moeljatno yang di kutip dalam bukunya Erdianto Effendi, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebaagai berikut:[108]

[106] *Ibid,* hlm.39
[107] *Ibid.*
[108] Erdianto Effendi, *Op.Cit.,* hlm. 99

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh rumusan undang-undang, meskipun hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Dalam merumuskan suatu tindak pidana, terdapat tiga kemungkinan bentuk perumusan, yaitu:

a. Tindak pidana dirumuskan baik nama ataupun unsur-unsurnya
b. Tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja
c. Tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unusr-unsurnya.[109]

Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya maupun tidak menyebutkan namanya, maka serta unsur tindak pidana dapat diketahui melalui doktrin.

3. Teori- Teori Perbuatan Pidana

Teori pemidanaan pada umumnya dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, serta teori gabungan yang memadukan kedua teori tersebut.

a. Teori Absolut

[109] Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peratuan Perundang-Undangan Indonesia,* Jurnal Hukum Prioris, No.3 Vol 3, 2013, hlm. 117

Teori absolud atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebaagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran di pidana terletak pada adanya atau tidak adanya kejahatan itu sendiri.[110]

Teori ini mulai berkembang pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh sejumlah pemikir, di antarnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Selain itu, terdapat pula' sarjana yang mendasarkan pandangaannya pada filsafat Katolik, serta sarjana hukum Islam yang mengaitkannya dengan konsep qisas dalam Al-Qur'an.[111]

Menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy Of Law,* sebaagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebaagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari pembuatannya perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada

[110] Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Tira Smart, Tangerang, 2018, hlm. 30.

[111] Andi Hamizah, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 29

anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebaagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Jadi, menurut Kant , pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebaagai *Katagorische Imperatief,* yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.[112]

Dalam perkembangaannya, teori absolut kemudian mengalami perubahan melalui munculnya teori absolut modern dengan konsep *just desert* atau ganjaran yang adil yang berakar pada pemikiran Kant. Dalam konsep ini, pelaku kejahatan dianggap telah memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Pidana di jatuhkan untuk meniadakan keuntungan tersebut, misalnya melalui penyitaan, restitusi, atau kompensasi. Pada saat yang sama, pemidanaan juga menjadi bentuk penegasan kembali terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus menunjukkan penolakan moral terhadap perbuatan pelaku . Teori absolut modern menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan oleh negar.[113]

Jadi garis besar dari teori absolut itu sendiri adalah seseorang yang melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi yang dapat memberian efek jera bagi si pelaku tersebut.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

[112] Zainab Ompu Jainah, *Op.Cit,*hlm. 31

[113] Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.190.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebaagai reaksi terhadap teori absolut. Secaranya garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Prevensi khusus yang dikembangkan oleh Van Hamel di Belanda dan Von Liszt di Jerman menekankan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali. Selain itu, pemidanaan juga diarahkan untuk menghalangi seseorang yang berniat melakukan kejahatan agar tidak melaksanakan perbuatannya.

1) Pidana harus mengandung unsur yang dapat menimbulkan rasa takut agar pelaku tidak melaksanakan niat jahatnya;
2) Pidana harus memiliki fungsi untuk memperbaikii terpidana;
3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.[114] Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang di jatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan (Gabungan Teori Absolut dan Teori Relatif)

Menurut Mahsur Ali, teori gabungan secaranya teoritis, teori gabungan berusaha Disamping mengakui bahwa penjatuhan sankasi pidana diadakan untuk

[114] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 32-33

membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud kan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.[115] Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan teori realtif sebaagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

1) Kelemahan teori tersebut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2) Kelemahan teori realtif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan tidak di jatuhkan hukuman berat; Walaupun terdapat perbedaan dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaikii narapidana. Dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2005, mengenal tujuan pemidanaan diatur dalam pasal 54, yaitu:
 1) Pemidanaan bertujuan
 a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 b) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai

[115] Mahsur Ali, *Op. Cit,*hlm. 191

dalam masyarakat, dan

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

2) Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[116]

Dalam literatur bahasa Inggris tujuan pidana disingkat dengan tiga R dan satu D. Tigas R ialah Reformation, Restraint, dan Retribution, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang teridi atas *Individual Detterence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Reformasi berarti memperbaikii atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi tidak bisa menjadi landasan teori pemidanaan, karena itu sama saja membuat para residivis tindak pidana dapat mengulangi kembali perbuatan yang sudah ia lakukan.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggaran dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggaran hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

Retribution adalah pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak kritikan sebaagai sistem barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat beradab. Maksudnya adalah masyarakat lebih melakukan pembalasan langsung terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang banyak.

Deterrence berarti menjaraa atau mencegah sehingga baik terdakwa sebaagai

[116] Mulyatni Pawenneu dan Rahmauddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 45-47

individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.[117]

Maka dapat penulis simpulkan, bahwa teori yang pantas dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan menggunakan teori hukum gabungan, dimana bukan hanya untuk menyalahkan si pelakunya saja akan tetapi untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Sanksinya.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah rumah tangga tidak secaranya khusus dijelaskan dalam deklarasi PBB. Namun, secaranya umum rumah tangga dapat dipahami sebaagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinani. Ketentuan peraturan perundang-undang juga tidak memberikan de finisii khusus mengenai rumah tangga. Pengertian yang ditemukan justru berkaitan dengan istilah keluarga, sebaagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana. Dalam ketentuan tersebut, keluarga diartikan sebaagai orang-orang yang memiliki hu bungan darah sampai derajat tertentu atau memiliki hubungan karena perkawinan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Akan tetapi, ketegangan maupun konflik juga merupukan hal yang sudah biasa dalam sebuah rumah tangga.

[117] Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 27-28

Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantar anggota keluarga.[118]

Kekerasan dapat dipndang sebaagai salah satu bentuk kejahatan. Menurut Sadli sebaagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, tindak kriminal merupakan bentuk perilaku menyimpang yang selalu dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hampir tidak ada masyarakat yang benar-benar terbebas dari kejahatan.[119] Sadli juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat menjadi ancaman terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar keteraturan hidup bersama. Perilaku tersebut dapat menimbulkan tekanan, baik terhadap individu maupun masyarakat, serta berpotensi mengganggu keteraturan sosial. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya merupakan persoalan kemanusiaan, tetapi juga menjadi persoalan sosial.[120]

Dalam pemahaman masyarakat umum, kejahatan biasanya dipandang sebaagai perbuatan buruk yang dapat langsung dirasakan dampaknya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Menurut Susilo, kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang yuridis maupun sosiologis. Secaranya yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, merugikan masyarakat, serta telah dirumuskan sebaagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, secaranya sosiologis, kejahatan memiliki pengertian

[118] Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Alumni, Bandung , 2009, hlm.40

[119] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.26.

[120] *Ibid,* hlm.27.

yang lebih luas karena mencakup berbagai perilaku yang meskipun belum diatur dalam undang-undang, tetap dipandang masyarakat sebaagai perbuatan yang merugikan, baik secaranya ekonomi maupun psikologis, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan dalam kehidupan bersama.[121]

Sejalan pandangaan tersebut, Kartini Kartono menjelaskan bahwa secaranya yuridis formal, kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum pidana. Sementara, dari sudut pandang sosiologis, kejahatan mencakup berbagai ucapan, tindakan, maupun perilaku yang menimbulkan kerugian secaranya ekonomi, politik, sosial, maupun psikologis, melanggar norma yang berlaku, serta mengancam keselamatan masyarakat, baik yang telah diatur maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Perbuatan yang bersifat jahat, tidak bermoral, dan antisosial pada umumnya menimbulkan penolakan serta keresahan di tengah masyarakat karena dapat merugikan kepentingan umum. Oleh sebab itu, kejahatan perlu ditanggulangi agar tidak berkembang dan mengganggu ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat.

Dalam KUHP, pengertian kejhatan tidak dirumuskan secaranya terbatas dalam suatu ketentuan khusus, baik dalam Buku I, Buku II, maupun Buku III. Sistem KUHP membedakan perbuatan pidana menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Meskipun pembagian tersebut tidak dinyatakan secaranya tegas dalam satu pasal tertentu, pengelompokan itu dapat dilihat dari susunan KUHP, di mana Buku II mengatur mengenai kejahatan,

[121] R. Susilo, *Kriminologi, Patologi Sosial,* Rajawali, Jakarta, 2002, hlm.44

sedangkan Buku III mengatur mengenai pelanggaran.

Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yg meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebaagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebaagai *Onrecht*, sebaagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *Wetsdelicten,* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.[122]

Dalam kamus hukum, kejahatan diartikan sebaagai tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggaran.[123] Secaranya yuridis, kejahatan dapat dipahami sebaagai perilaku manusia yang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum pidana. Namun, kejahatan tidak hanya dipandang sebaagai gejala hukum. Soejono menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, menimbulkan kerugian, keresahan, serta korban, sehingga tidak dapt dibiarkan begitu saja.[124] Sementara itu, Richard Quinney sebaagaimana dikutip oleh Soejono menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu rumusan mengenai perilaku manusia yang dibentuk oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam masyarakat yang terorganisasi secaranya politik.[125] Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.

[122] Moejiatno, *Asas - Asas Hukum Pidana,* Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987, halaman 71.

[123] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 81.

[124] Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi,* Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 31

[125] Soejono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 1

Melakukan suatu perbuatan yang di anggap sebaagai kejahatan sama halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan , hingga kejahatan diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau kelompok dapat dikatakan banyak faktaar yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebaagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal.[126]

Pada Umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.
b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (*endogen)* misalnya, *mental disorder,* kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrll sosial masyarakat.[127]

Arti kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia adalah

1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras;
2. Perbuataan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

[126] Tumbu Saraswati, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan,* Makalah Seminar Kriminologi ke VII, Semarang 1-2 Desember 2000, hlm. 1

[127] *Ibid,* hlm. 2

3. Paksaan.[128]

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sebaagai tindakan yang berkaitan dengan serangan fisik. Kekerasan tersebut dapat berupa perbuatan yang menimbulkan cedera, luka, kematian, maupun kerusakan. Oleh karena itu, kekerasan memiliki hubungan yang erat dengan tindakan penyiksaan (*torture*) serta perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat (*severe pain or suffering*)..[129]

Dalam KUHP, kekerasan pada dasarnya lebih banyak dipahami sebaagai kekerasan yang bersifat fisik, sebaagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa melakukan kekerasn berarti membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secaranya tidak sah, misalnya melalui pukulan, tendangan, sepakan, maupun penggunaan senjata, sehingga menimbulkan rasa sakit yang berat bagi korban.

Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tanganya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan Pasal 90 KUHP

[128] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 45

[129]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.20

menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:[130]

1. Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat besar;
5. Lumpuh (kelumpuhan);
6. Akal (tenaga paham) tidak ssempurna lebih lama dari empat minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP pada dasarnya masih terbatas pada kekerasan fisik yang menimbulkan akibat terhadap tubuh korban. Rumusan tersebut belum mencakup bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi sebaagaimana dikenal dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kedua pasal tersebut bersifat umum karena dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, sehingga tidak secaranya khusus mengatur kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secaranya sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang

[130] Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai bentuk kejahatan yang mengandung unsur kekerasan dalam sejumlah pasal, antar lain Pasal 285–301 mengenai kejahatan kesusilaan, Pasal 310–321 mengenai penistaan, Pasal 324–337 mengenai perampasan kemerdekaan, Pasal 338–340 mengenai pembunuhan, serta Pasal 351–356 mengenai penganiayaan. Meskipun demikian, KUHP tidak memberikan pengertian khusus mengenai kejahatan kekerasan. Oleh karena itu, pengertian tersebut banyak dijelaskan melalui pendapat para ahli. Salah satunya adalah Hudioro yang memberikan definisi mengenai kejahatan kekerasan sebaagai berikut:[131]

1. Tindak pidana yang dilakukan dengan terlebih dahulu, disertai, atau diikuti oleh kekerasan terhadap seseorang, dengan objek kejahatan berupa barang atau orang.sengaja untuk memperoleh barang milik orang lain dengan cara yang tidak legal atau melukai dan/atau membunuh seseorang.
2. Adalah suatu tindakan pidana sebaagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu dengan cara memberi kekerasan hingga membuat seseorang pingsan atau tidak bisa melakukan apa-apa, maka perbuatan tersebut bersifat fisik.
3. Adalah tindak pidana yang berdampak pada jiwa seseorang, sehingga membuat orang lain merasa tidak mampu atau menderita tekanan yang sangat merugikan, bahkan bisa berujung pada akibat yang mematikan.

[131]Huriodo, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan,* Makalah dalam Seminar Kriminologi dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, Jakarta, hlm. 4

Studi tradisional tentang kejahatan biasanya mencari jawabannya dalam definisi yang terbatas tentang kejahatan kekerasan, terutama sesuai dengan undang-undang pidana, serta batasan-batasan sosial yang berkaitan. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan tersebut, masalah tindak pidana kekerasan dibahas antara lain mengenai:

a. Bentuk-bentuknya, perkembangannya, dan penyebarannya dicari dengan menggunakan data statistik kriminal.
b. Penyebabnya (etiologi kriminal) dicari melalui karakteristik biologis, sosial, dan psikis seseorang.

Pada kutipan Mulyana W. Kusumah, menurut Stephen Schafer mengatakan bahwa tindak kekerasan terparah adalah pembunuhan, pemukulan berat, pencurian, serta perampokan yang menyebabkan korban meninggal atau menderita luka.Pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia dengan cara mematikan atau melukainya..[132]

Soedarto berpendapat bahwa kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang dengan cara yang cukup berbahaya bagi objek hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana tersebut, dan intensitas kekuatan yang digunakan harus cukup besar. Mengenai ancaman kekerasan, perlu selalu diperhatikan sifat dari tindakan yang dilakukan, serta bagaimana pandangan orang yang mendapat ancaman tersebut. Misalnya, pilot terancam oleh seseorang yang tampaknya memiliki granat di sakunya agar mengubah jalur penerbangan, tetapi setelah diperiksa, ternyata orang tersebut tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini

[132] Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 24.

tetap ada ancaman kekerasan.[133]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, rumah tangga tidak hanya terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi juga mencakup orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan. Persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang dilakukan dalam satu rumah tangga. Selain itu, orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut juga dianggap sebagai bagian dari keluarga selama mereka tinggal di rumah itu. Pihak-pihak yang termasuk dalam keluarga diantaranya yaitu:

a. Suami istri atau mantan suami istri
b. Orangtua dan anak-anak
c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang yang menetap disebuah rumah tangga
e. Orang yang tinggal bersama satu rumah untuk jangka waktu tertentu.[134]

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam lingkup rumah tangga dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantarn rumah tangga. Masing-masing bentuk kekerasan tersebut dapat diuraikan sebaagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan dengan caranya menyerang

[133] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,* Bandung, 1996, hlm.25
[134] Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

tubuh korban sehingga menimbulkan rasa sakit atau cedera. Bentuknya dapat berupa mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan benda tertentu, menyiram menggunakan zat kimia atau air panas, menenggelamkan, hingga melakukan penembakan.[135] Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik juga dapat disertai dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan terhadap organ seksual maupun hubungan seksual yang dilakukan secaranya paksa. Moerti Hadiati Soeroso mengelompokkan kekerasan fisik ke daalam tiga bentuk, yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.[136] Dampak yang ditimbulkan dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, bahkan kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebaagai berikut; "Kekerasan fisik sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyerang kondisi mental atau kejiwaan seseorang, misalnya melalui penghinaan, ucapan yang merendahkan martabat, larangan tertentu, maupun ancaman.[137] Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, kekerasn psikis adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu segala tindakan yang bersifat seksual,

[135] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum,* UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.35

[136] Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit,* hlm.80

[137] *Ibid,*hlm 81.

baik terjadi berupa perbuatan pencabulan secara fisik, dan tidak memandang hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual ini memiliki pandangan berbeda dari kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik.[138]

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah kekerasan seksual seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf E:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut.
b. Memanfaatkan kekuasaan untuk memaksa seseorang dalam keluarga melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi keuntungan atau tujuan tertentu..

4. Penelantarn Rumah

Penelantarn rumah tangga ada disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT antara lain yaitu;

1. Setiap orang dilarang mengabaikan orang lain dalam keluarganya, meskipun menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia berkewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau perawatan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi siapa saja yang menyebabkan seseorang menggantungkan diri secara ekonomi dengan cara membatasi atau melarangnya bekerja yang layak baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi tergantung pada orang

[138] *Ibid.*

tersebut.

3. Penelantaran rumah tangga ini sangat berhubungan dengan ekonomi, seperti tidak diberikan biaya yang seharusnya dibebankan kepada pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup korban, atau adanya pembatasan dan larangan yang membuat korban tergantung secara ekonomi. Misalnya, suami melarang istri bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, dan juga tidak memberikan uang belanja.[139]

3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasaan dalam rumah tangga di atur dengan baik di dalam Kitab Undang-Undang Pidana selanjutnya disebut KUH Pidana dan diatur pula' dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang keduanya adalah hukum publik yang mengatur hubungan individu dengan negara, maka kekerasan diatur didalamnya.[140] Mekipun demikian ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kekerasan ini. Dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Ketentuan yang dimaksud antara lain berupa ketentuan pidana yang terkait terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di dalam Undang-

[139] *Ibid,* hlm 37.

[140] Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga,* PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006, hlm. 33

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Sanksi Pidana

 Sanksi Pidana ataupun ancaman pidana merupakan aturan yang berlaku terkait dengan sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku terbukti secaranya sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, Sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana atau denda, dengan ketentuan sebaagai berikut:

 a. Pasal 44

 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

 (2) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

 (3) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

 (4) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00

c. Pasal 46

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

d. Pasal 47

"Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebaagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

e. Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkunrangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

f. Pasal 49

Dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. Menelantarkan oranglain sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam

Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT merupakan tindakan yang bisa dilaporkan, dan hal ini akan dapat memengaruhi cara mengatasi kasus kekerasan tersebut. Sebelumnya delik dapat dilakukan, harus ada laporan terlebih dahulu agar proses penyelesaian bisa dilakukan. Berikut ini beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam delik aduan, yaitu:

a. Pasal 51

Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan fisik sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan". Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Pasal 52

Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi :"Tindak pidana kekerasan psikis sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan." Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-

Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

c. Pasal 53

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi: "Tindak pidana kekerasan seksual sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan." Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemakasaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PKDRT, dapat diketahui bahwasanya tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta pemaksaan hubungan seksual tertentu yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga termasuk dalam tindak pidana yang dapat dilaporkan. Sementara itu, kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b, yaitu memaksa seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan komersial atau tujuan tertentu, serta meninggalkan keluarga, termasuk dalam kategori tindak pidana umum.

Jadi, dalam proses penyelesaian kasus tersebut, tidak perlu ada laporan terlebih dahulu. Artinya, jika terdapat tindak kejahatan dalam rumah tangga yang termasuk dalam tindak pidana umum, pihak berwenang, khususnya polisi, wajib langsung mengambil tindakan terhadap kasus tersebut.

2) **Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berlaku, korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak-haknya. Kondisi ini memberikan dampak positif untuk korban agar dapat berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sehingga, mendorong semakin banyak korban melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang sebagai upaya untuk mendapatkan kembali hak dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan. Dengan adanya UU PKDRT juga mendorong perempuan untuk lebih berani menuntut hak-haknya.

Berkaitan terkait dengan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu laporan, maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, harus ada laporan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau diberikan oleh keluarga atau orang lain yang diberi kuasa oleh korban, yang ditujukan kepada pihak kepolisian.[141]

Dalam hal ini setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi :[142]

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kalu dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada

[141] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
[142] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PKDRT

korban.

(2) Perlindungan sementara sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak pidana kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikitarium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kepolisian, perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)

Putusan hakim merupakan tahapan akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Sebaagai bagian dari lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengadilan mempunyai fungsi penting untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat, baik antar sesama anggota masyarakat maupun antar masyarakat dengan lembaga tertentu. Proses persidangan kemudian diakhiri dengan putusan atau vonis pengadilan yang menetapkan penyelesaian hukum terhadap para pihak yang berperkaara.[143]

Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asaasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secaranya mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.[144]

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segalaa sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana,

[143] Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm. 115

[144] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acaranya Pidana Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129

tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).[145]

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: [146]

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula' pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertullis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan di tandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acaranya tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana, putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu putusan pengadilan baru memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.[147]

Pengembalian putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebaagaimana dinyatakan dalam

[145] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2000, hlm.347

[146] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

[147] Pasal 1 butir Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana (KUHAP)

Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.[148]

Setiap putusan pengadilan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Keabsahan putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh dua syarat, yaitu memuat unsur-unsur yang diwajibkan oleh ketentuan hukum dan dibacakan dalam persidangan terbuka. Kedua hal tersebut harus diperhatikan hakim dalam menyusun pertimbangan maupun dalam proses pengambilan putusana.[149]

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secaranya sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;

[148] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acaranya Pidana,* Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.167

[149] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* PT. Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006, hlm. 124-125

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

c. Caranya melakukan tindak pidana;

d. Sikap batin pembuat tindak pidana;

e. Riwayat hidup dan keadilan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;

h. Pandangaan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;

j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.[150]

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan, hakim menilai bahwa unsur kedua telah terpenuhi. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani secaranya sah diperhitungkan seluruhnya sebaagai pengurang dari pidana yang di jatuhkan.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebaagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Karena dakwaan yang diajukan berbentuk dakwaan tunggal, hakim langsung mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebaagai berikut: [151]

[150] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.91

[151] Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2022/PN.Tbh

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mangakibatkan sakit.

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penjatuhan pidana tersebut tidak semata-mata ditujukan sebaagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebaagai sarana pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani hukuman. Selain itu, pemidanaan juga diharapkan dapat memberikan efek pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.[152]

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan pada di jatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat." Ada dua kategori untuk memberikan telaah pada pertimbangan Hakim dala menjatuhkan putusan. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangankan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

[152] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.47

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan meru[akan *konklusi komulatif* dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan. Pada dasarnya fakta –fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa.[153]

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebaagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
b. Keterangan saksi;
c. Keterangan terdakwa;
d. Barang-barang bukti;
e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana.

Penjatuhan pidana tidak hanya memberikan akibat bagi terdakwa yang menjalani sanksi, tetapi juga dapat berdampak pada keluarganya.[154] Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secaranya cermat dan hati-hati dasar yang akan digunakan dalam menjatuhkan pidana, termasuk menyesuaikannya dengan tujuan pemidanaan.

[153] *Ibid.* hlm 35

[154] Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama,Bandung, 2003, hlm.79

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebaagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan atau faktor yang mendorong timbulnya keinginan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Faktor tersebut dapat berupa kondisi ekonomi, kemiskinan, maupun keadaan lain yang memengaruhi terdakwa dalam menentukan tindakannya.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menyertakan pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pertimbangan tersebut pada umumnya dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta fakta yang dapat terungkap selama persidangan, seperti surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta ketentuan pasal dalam peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan perkara.[155]

Pertimbangan sosiologi maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan selain berdasarkan pertimbangan yuridis menambahkan dalam menjatuhkan putusan ada pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang memenuhi pertimbangan non yuridis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologi menurut M.Solly Lubis mencerminkan tuntutan

[155] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acaranya Pidana,* PT. Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 196

atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebaagai sarana menjamin kemanfaatan.[156]

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh terdakwa Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan dgunakan sebaagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa perstiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antar para pihak.[157]

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)

Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh merupakan perkara Kekerasan

[156] M.Solly Lubis, *Landasan dan Terbaik Perundang-Undangan,* Penerbit CV Mandar Maju , Bandung, 1989, hlm. 6-9

[157] Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Perkara tersebut termasuk tindak pidana khusus yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Selama proses persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan sejumlah alat bukti, antar lain keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum, serta keterangan terdakwa.

Dalam menjatuuhkan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

- Pertimbangan yuridis meliputi:

- Dakwaan jaksa penuntut umum;

- Keterangan saksi;

- Keterangan terdakwa;

- Alat bukti surat (*visum et repertum*);

- Barang bukti;

- Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim juga mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antar lain:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan fisik bagi korban;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis;

- Tindakan terdakwa menimbulkan dampak psikologis terhadap korban.

Keadaan yang meringankan antar lain:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut merupakan dasar utama hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.

Keterangan terdakwa, terdakwa mencakar bagian punggung saksi korban Silina Als Lina Binti Herman. [158]Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang makan kemudian terdakwa memarahi saksi korban Silina Als Lina Binti Herman supaya mereka tidak bertengkar lagi, agar anak Terdakwa yang pertama yaitu Sandi Aulia mau kembali ke rumah, kemudian saksi korban Silina Als Lina Binti Herman menjawab kepada terdakwa dengan perkataan paham lah aku (Dengan nada tinggi). Dan kemudian saksi korban Silina Als Lina Binti Herman masuk ke kamar dan kemudian anak Terdakwa yang bernama Fahrul berteriak dan mengatakan "mama ingin makan baygon". Terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian Terdakwa mellihat saksi korban Silina Als Lina Binti Herman dalam keadaan berbaring kemudian terdakwa mendudukkannya, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman kalau kau mau mati bukan begitu caranyanya bagus kau mati di tangan aku.

[158] *Ibid.*

Kemudian Terdakwa langsung meninju Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman dengan menggunakan tangan sebelaah kanan, tepatnya pada pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemdian Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman bangun dan berjalan arah keluar kamar kemudian Terdakwa langsung menendang paha sebelah kanan Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi Sapuriah Als Gadis Binti Sirin, dan kemudian mereka menasehati Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman ke rumah Saksi Sapuriah Als Gadis Binti Sirin. Selanjutnya Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman melaporkan kejadian tersebut Kekantor Polsek Kemuning untuk proses lebih lanjut;[159]

Akibaat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban Salina Als Binti Herman mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 304/TU-BIV / 2021 /800 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yernidawati Dokter Umum UPT Puskesmas Selensen Kecamatan Kemuning, dengan demikian pengadilan negeri Tembilahan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT.[160] Dalam pasal terebut ancaman pidananya paling lama 6 (enam) Tahun yang berarti syarat objektif penahanan yang di atur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP sudah terpenuhi menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya.

[159] *Ibid.*

[160] Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT

Keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia tersebut dan Pasal 84 KUHAP (1) pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.[161] Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal. Tempat terakhir di tempat di temukan. Maka pengadilan negeri tembilahan yang merupakan satu-satunya pengadilan negeri yang berwenang memriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum pengadilan tembilahan, maka pengadilan negeri tembilahan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang terjadi.

a. Penerapan Hukum Materil

Undang-Undang KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut UU KDRT, memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantarn rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan raa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, termasuk perbuatan menampar, menendang, dan menyulut dengan rokok.[162] Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang meliputi:

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp.30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka

[161] Pasal 84 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana
[162] *Ibid.* hlm.26

berat.

3. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal
4. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp.5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadp istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Untuk ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi:

1. Pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.9 juta bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling bantak Rp.3 juta jika kekerasan psikis tersbut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau sehari-hari.[163]

Syarat-syarat yang harus di lengkapi. Majelis hakim bahkan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebaagaimana di atur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan perkara tindak pidana

[163] *Ibid.* hlm 28

perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh. Majelis hakim menyatakan terdakwa Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa ditahan.

Atas dasar pertimbangan tersebut sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri terbukti secaranya sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebaagaimana di atur pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acaranya Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang unsur-unsurnya sebaagai berikut:[164]

a. Unsur setiap orang

b. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjukan kepada orang seseorang atau manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh penuntut umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dipersidangan penuntut umum telah mengajukan orang bernama Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebaagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap unsur pertama telah terpenuhi.

[164] Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit.

Yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat adalah orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan misalnya, mencubit, mendupak, memukul.[165]

Terdakwa selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa meninju istrinya yakni Saksi Korban Binti Herman di bagian wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, serta menendang paha Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Yang dimana menimbulkan suatu keadaan luka terhadap korban.

c. Keterangan Saksi Korban

Berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan dengan kekerasan terhadap Saksi Korban sehingga menyebabkan mata saksi korban bengkak dan memar, bagian mulut bengkak, dan dibagian kaki sebelah kiri luka lebam serta dibagian punggung belakang bekas kena cakar kuku terdakwa sehingga menjadi cedera. Berdasarkan keterangan saksi Sapuriah Als Gadis Binti Sirin, dan kemudian saksi menasehati Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman ke rumah Saksi Sapuriah Als Gadis Binti Sirin. Selanjutnya Saksi Korban Silina Als Lina Binti Herman melaporkan kejadian tersebut Kekantor Polsek Kemuning untuk proses lebih lanjut. Terdakwa telah terbukti secaranya sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sebaagai mana dakwaan penuntut umum.

[165] tindak pidana perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN Tbh.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di indonesia dijamin dalam konstitusi indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :[166] Kebebasan hakim adalah seseorang hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam memanggil, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum sarana hakim untuk menciptakan putusan pidana yang *legittimate* bagi masyarakat, menggunakan konsep keadilan menjadi persoalan tersendiri tidak saja bagi hakim, melainkan semua penegak hukum, oleh karena itu, selain untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antar pemerintah, pelaku, korban dan masyarakat.

d. Dakwaan

Terdakwa Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri telah terbukti secaranya sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sebaagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebaagaimana dakwaan penuntut umum.

e. Tuntutan pemidanaan

Secaranya yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).[167] Alat buktu sah dimaksud adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, saksi, petunjuk. Keterangan Terdakwa atau hal yang secaranya

[166] Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[167] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suara Pengantar,* PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 14.

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184). Putusan hakim merupakan pucak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebaagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative watterlijke*) , yang ada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.[168]

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebaagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus memepertanggungjawabkan perbuatannya, karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut komulasi pidana penjara

[168] *Ibid,* hlm. 30

dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan di jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan, memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 204 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acaranya pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan terdakwa Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri terbukti secaranya sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebaagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa tetap berada dalam tahanan.[169]

Majelis hakim menyatakan terdakwa Yanto alias Iyan Bin Hasan Basri terbukti secaranya sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana di atur Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acaranya Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebaagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivasi dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang di jatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan

[169] Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN Tbh

dengan tuntutan pidana penuntut umum. Majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum mengenai pasal yang di tuntut penuntut umum, tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum terkait dengan lamanya pemidanaan dan disebutkan dalam amar putusan ini, terdakwa telah terbukti secaranya sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Kebebasan hakim adalah seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan terhadap putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebaagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut caranya yang di atur dalam Undang-Undang.[170]

Perbedaan pandangaan mengenai tujuan pemidanaan pada dasarnya terbagi antar teori absolut yang melihat pidana sebaagai bentuk pembalasan, teori relatif yang menempatkan pidana sebaagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, serta teori gabungan yang memadukan kedua pandangaan tersebut. Muladi menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dapat bersifat plural, yaitu menggabungkan pendekatan utilitarian dan retributif. Pandangaan utilitarian menekankan bahwa pemidanaan

[170] Pasal 1 butir ke 11 Kitab Undang-undang Hukum Acaranya Pidana

harus memberikan manfaat yang nyata dan tidak semata-mata menjadikan penderitaan sebaagai tujuan. Sementara itu, pandangaan retributif menekankan bahwa keadilan harus tetap menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu, penderitaan yang diberikan kepada pelaku melalui pidana tidak boleh melebihi hukuman yang layak diterima atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

f. Analisa Kasus

Hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini telah diatur secaranya *limitif* aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secaranya *limitif* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan sebaagai berikut:[171] hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencamtumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.[172]

[171] Pasal 5 ayat (1) Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

[172] Fitri Wahyuni dan M.Rizky Azmi, *Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah*

Berangkat dari gagasan keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan juga didasarkan pada keseimbangan antar kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, serta antar faktor objektif dan subjektif. Selanjutnya, syarat pemidanaan bertumpu pada dua asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas sebaagai dasar perlindungan kepentingan masyarakat dan asas kesalahan atau asas kulpabilitas sebaagai dasar perlindungan terhadap nilai kemanusiaan.[173]

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya di Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor Perkara Nomor :126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh ini hanya berdasarkan sanksi pidana yang hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara KDRT pelaku akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Pemidanaan saja sering kali tidak berakibat pada terjadinya perimbangan kekuasaan dalam hubungan korban dan pelaku, pendekatan penghukuman seringkali tidak menyentuh sehingga sekalipun pelaku telah dipidana, namun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan lagi sehingga perlu di rumuskan kembali konsep sanksi yang efektif bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.[174]

Rasio dari ketentuan tersebut berkaitan dengan rasa keadilan dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang ringan pada dasarnya tidak

Tangga Yang Berkeadilan (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir), Jurnal Selodanng Mayang, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, hlm.138.

[173] *Ibid.* hlm. 31

selalu menjadi faktor yang menyebabkan pelaku mengulangi tindak pidana, sepanjang hakim telah menjatuhkan pidana secaranya adil dan proporsional. Meskipun demikian, putusan hakim tetap diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan, melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai keadilan menjadi penting bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang dapat diterima dan memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Penerapan konsep keadilan juga menjadi tanggung jawab seluruh aparat penegak hukum agar tercipta keseimbangan kepentingan antar pemerintah, pelaku, korban, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Jika dikaji berdasarkan konsep keadilan, putusan tersebut dinilai belum memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak korban. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai etis yang bersifat objektif dan berkaitan dengan perlakuan yang layak terhadap setiap individu. Oleh karena itu, konsep keadilan digunakan sebaagai dasar dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Menurut penulis, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang di jatuhkan kepada terdakwa masih belum sebanding dengan kepentingan dan hak korban yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. [175]

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara

[175] *Ibid.* hlm 34

selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Mengingat terdakwa telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dalam lingkup rumah tangga, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana dapat dipertimbangkan dengan menggunakan sistem absorpsi maupun sistem kumulasi terbatas. Dalam sistem absorpsi, pidana yang di jatuhkan didasarkan pada ancaman pidana yang paling berat dan dapat diperberat dengan penambahan 1/3. Sementara itu, dalam sistem kumulasi terbatas, pidana di jatuhkan dengan batas tertentu, yaitu jumlahnya tidak melebihi pidana terberat yang ditambah 1/3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpula'n

1. Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan panjatuhan pidana, sesuai dengan aturan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diwajibkan untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sebaagaimana dibuktiikan oleh keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan *visum et repertum* dan pengakuan terdakwa. Hakim mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap korban dan keberlangsungan rumah tangga, namun juga menilai sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Penjatuhan hukuman harus adil dan sesuai dengan keadilan. Analisis terhadap putusan hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh menunjukkan ketidakadilan karena tidak sesuai dengan konsep keadilan Aristoteles. Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan, padahal melakukan kekerasan terhadap korban berulang kali. Hakim seharusnya memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa, seperti hukuman absorbsi dan kumulasi terbatas. Hukuman absorbsi adalah memberikan penambahan hukuman terberat, sedangkan kumulasi terbatas adalah menjatuhkan hukuman tambahan

yang tidak melebihi hukuman terberat. Dengan demikian, putusan hakim harus lebih adil dan sesuai dengan keadilan. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

B. Saran

1. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan korban KDRT perlu lebih aktif meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak terus menjadi kelompok yang banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Selain itu, korban KDRT perlu didorong untuk lebih berani menceritakan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang. Kekerasan dalam rumah tangga juga sebaiknya tidak lagi dipandang sebaagai aib keluarga yang harus disembunyikan, melainkan sebaagai persoalan hukum yang perlu ditangani secaranya serius.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Mansyur,2007, Aneka Persoalan Hukum (*Masalah Perjanjian*,*konsumen dan Pembaruan Hukum),*Unissula Pres, Semarang.

Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan,* Akademi Pressindo, Jakarta.

A.Z. Abidin and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone).

Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* PT. Rafika Aditama, Bandung.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Di Indonesia,* PT Nusantar Persada Utama.

Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, *Tembilahan*

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus,* PT. Alumni, Bandung.

Lely Setyowati Kurniawan, 2015,*Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Andi offset, Jakarta.

Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., *The Shrifting Mearning of Legal Certainty* (Singapore: Springer,2016), hlm. 6

Mahrus Ali, 2015, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung

Moerti Hardianti Soeroso, 2006, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, "*Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Muladi dan Brada,2015 *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.*

M.Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Pasal 1 Butir UU PKDRT

Pasal 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,* Jakarta

Romany Sihite, 2007 *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetak ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum*

Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Jurnal

Aditya Yuli Julyono, Mario dan Sulistyawan, '*Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum"* Jurnal Crepido, Vol 01 No. 01,2019.

Fitri Wahyuni dan M.Rizky Azmi, *Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir),* Jurnal Selendang Mayang, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, hlm.138.

Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat,* Jurnal Yudisial. Vol 5 No. 1, April 2012.

Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto, "*Hague journal of Rule of Law i*, no. 1 (2009):173-95

Fence M Wantu, '*Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim".* Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol. 19

Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Luar KUHP,* Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3. Juli 2014

Diva Justica Ferdiansyah, "*Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo"* Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana,* Jurnal Legalitas Vol. V No.2

Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,* Jurnal Hukum Prioris, No.3 Vol 3, hlm.117

Selena Kolibonso Rita, 2002, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, "*Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no.2 (2021).

C. Internet

Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt.*

Nurhasan Ismail dalam Baritim Perjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum ", https://osf.io/preprints/osf/xnpy6,

https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/4449

https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/BAB II.pdf

https://osf.io/preprints/osf/xnpy6

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in,*

Wikipedia Indonesia, *Keadilan, http://id.wikipedia.org,*

DAFTAR SINGKATAN

KDRT	: Kekerasan dalam rumah tangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUPKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
MvT	: *Memorie van Toelichting*
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana

Skripsi Galih Rakasiwii

ORIGINALITY REPORT

24%	20%	21%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	5%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Purba, Fransisco Samuel Halomoan. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No: 782/PID/2023/PT. SBY)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	2%
4	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	Amalia, Rahmi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Study Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2021/Pn. Spt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
7	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
11	Ahmad Rifai Rahawarin, Anita, Suwito, Muhammad Amin Hamid. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Journal of Law Review, 2023 Publication	<1%
12	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1%

13	repository.ung.ac.id Internet Source	<1%
14	Maimory, Aminoel Akbar Novi. "Rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana narkotika terhadap anak berbasis nilai keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) Publication	<1%
15	Hermanto. "Tinjauan Hukum Vonis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan Dengan Implikasi Efek Jera (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/Pn.Tim)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
16	Safira, Maulidia Denta. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
17	Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
18	Puryasandra, Inugraha Al Aziz. "Nalisis Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/pid.sus/2021/PN Blora)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
19	Yuhri, Ahmad Al. "Analisis Tuntutan Pidana (Requisitoir) Pidana Mati Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisa Tuntutan Pidana Dalam Perkara Nomor : 989/id.Sus/2021/PN.Bdg)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
20	Srifianti, Risky. "Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
21	Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
22	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
	eprints.iain-surakarta.ac.id	

23	Internet Source	<1%
24	Heni Hendrawati, Agna Susila. "KAJIAN YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", Varia Justicia, 2017 Publication	<1%
25	Amelia Chaerannisa, Adi Sujatno. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Brt).", IBLAM LAW REVIEW, 2024 Publication	<1%
26	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1%
27	Assiatun, Anny. "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
28	Ngatno. "Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/Pn KDS)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
29	Fitriani Fitriani. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI PENELANTARAN RUMAH TANGGA", Jurnal Yudisial, 2022 Publication	<1%
30	repositori.unibos.ac.id Internet Source	<1%
31	Utama, Fian Yudha. "Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
32	Apriliani Dewi Susana, Idris Rifandi. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Putusan No. 666 K/Pid.Sus/2018", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 Publication	<1%
33	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1%
34	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024	<1%

Publication

35	Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
36	Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
37	Nurmalah. "Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kuhp Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
38	Indrasari, Dewi. "Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor: 155/Pid.B/2018/Pn Dmk)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
39	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
40	Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/Pn.Mjl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
41	Novita Irene Wong, Joko Sriwidodo, Edi Saputra Hasibuan. "Polwan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", JURNAL HUKUM PELITA, 2025 Publication	<1 %
42	Sucipto, Bagas Ari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/Pn Pti)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
43	Nabilla Putri, Ika Yuliana Susilawati, Ari Wahyudi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Putusan No. 110/PID.SUS/2021/PN.MTR)", Unizar Recht Journal (URJ), 2023 Publication	<1 %
44	Amin, Fadilatif. "Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan	<1 %

	Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	
45	Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	<1 %
46	Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
47	Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
48	Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
49	Rosadi, Muchammad Fahmi. "Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
50	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
51	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
52	Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
53	Siswanto. "Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
54	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
55	Margie Gladies Sopacua. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN PERSPEKTIF HAK	<1 %

ASASI MANUSIA)", SASI, 2016
Publication

56	Ronaa Khoirunnisaa, Gunawan Nachrawi. "Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilam Negeri Wonosobo Nomor 21/pid.sus/2023/PN Wsb).", IBLAM LAW REVIEW, 2024 Publication	<1%
57	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
58	www.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 15 words
Exclude bibliography	On		